

PENYELESAIAN PERCERAIAN PERKAWINAN SIRI YANG TELAH DIITSBATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (SUATU TINJAUAN YURIDIS)

Sudirman L

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Email: sudirmanstain@yahoo.co.id

***Abstract:** The regulation of UUU No. 1 Tahun 1974 that not only the marriage should be done according to the law of each religion and beliefs, but also requires it to be registrated by PPN. So, if the marriage is not registrated based of the formal yuridis is called nikah sirri that couldn't be proved if there was confict with the law. However, the Compilation of Islamic Law gives room that marriage to be legalized by reason of divorce. When the marriage broke through divorce in a religious court raised some consequence in law including the legal certainly on the status of marriage and children.*

Abstrak: Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan disebut Perkawinan Siri tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi perkawinan siri untuk diitsbatkan karena alasan untuk melakukan perceraian. Ketika perkawinan tersebut putus karena perceraian melalui Pengadilan Agama, terdapat beberapa akibat yang harus dibahas dalam ranah hukum untuk tidak menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: *Perkawinan Siri, Perceraian, Itsbat Nikah.*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungankelaminantara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam

rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.¹

Pelaksanaan akad dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab wali pihak perempuan melalui walinya atau wakil wali yang sah, dan kabul dari pihak laki-laki. Hal ini berarti dalam melaksanakan akad harus ada dan dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali yang sah dari perempuan, dua orang saksi laki-laki yang adil.

Suatu perkawinan tentunya ada syarat sahnya perkawinan, yaitu harus memenuhi tiga hal.

Pertama, mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, artinya tidak ada halangan baginya untuk menikah. *Kedua*, adalah menghadirkan dua orang saksi pada saat akad nikah. *Ketiga*, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu perkawinan yang semula diatur oleh Hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum Negara yang dimaksud, yakni perkawinan harus dilakukan di depan pejabat berwenang yang ditunjuk.

Peraktik perkawinan siri banyak dilakukan masyarakat sejak lama, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, perceraianya dilakukan secara hukum Islam. Namun hal demikian tidak memberi perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Karena, untuk perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam namun tidak dicatatkan, penyelesaian perceraianya dapat ditempuh dengan jalan mengajukan *itsbat* (penetapan nikah ke Pengadilan Agama).²

Lembaga yang menangani *itsbat* nikah

(penetapan nikah) di Pengadilan Agama telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan secara berturut-turut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Kompilasi Hukum Islam (KHI) / Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (2) KHI bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.³

II. PEMBAHASAN

A. Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan, yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki;
2. Calon pengantin perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Sighat akad nikah.⁴

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat 5 unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan itu terikat pada bentuk tertentu, yaitu harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh negara. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵ Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua wakil mereka.⁶ Atas pemberitahuan ini, pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan wajib meneliti apakah syarat-syarat perkawinan bagi yang bersangkutan telah dipenuhi secara lengkap, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 PP. 9 Tahun 1975. Baru setelah dipenuhi segala tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatat dapat menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman tersebut pada Kantor Pencatat Perkawinan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan naskah ini dibiarkan sampai selama sepuluh hari atau sampai perkawinan dilangsungkan.

Dengan persyaratan dan formalitas-formalitas beserta penunjukan pejabat-pejabat tertentu yang terkait dalam perkawinan, Undang-Undang bermaksud untuk adanya:

1. Keterbukaan, lebih-lebih untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk masih dapat melangsungkan perkawinan.
2. Jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan mudah dapat melangsungkan perkawinan.
3. Perlindungan terhadap calon suami istri atas perbuatan yang tergesa-gesa (*overijling*).
4. Pencegahan atas apa yang disebut sebagai perkawinan *klandestin*.
5. Kepastian tentang adanya perkawinan.

Menurut B.W. pengumuman harus oleh pejabat catatan sipil yang berwenang di daerah hukum, tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Kecuali bilamana kedua calon pengantin itu mempunyai domisili yang berlainan, maka pengumuman dilakukan di dua tempat pula, yaitu domisili masing-masing calon pengantin (pasal 53 B.W.). Hal ini sama kita temui dalam penjelasan PP9/1975.

Menurut kebiasaan di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan suatu kehormatan bagi pengantin wanita, bila upacara perkawinan itu dilangsungkan di tempat tinggal pengantin wanita. Maka, bagi suami beberapa bulan sebelumnya harus minta surat pindah sementara dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal calon istri. Selain itu, calon pengantin pria harus membawa pula keterangan dari lurah atau kepala desa yang isinya menerangkan status yang bersangkutan, apakah ia seorang jejaka atau duda. Di samping itu, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi sebagai pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata yang hendak kawin untuk kedua kalinya atau lebih harus ada izin tertulis dari atasannya.

Perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak dilakukan pengumuman. Batasan ini hanya menunjukkan adanya batas minimum, akan tetapi tiada batas maksimum. Sedangkan B.W. dalam pasal 75 memberikan batas maksimum satu tahun sejak pengumuman. Sehingga bilamana batasan itu dilampaui, gugurlah pengumuman tersebut dan bilamana yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan mereka, haruslah melakukan pengumuman yang baru. Ketentuan semacam ini tidak terdapat baik dalam UU 1/1974 maupun dalam PP 9/1975.

Bilamana terhadap pengumuman tersebut di atas tidak ada sanggahan-sanggahan, maka perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 ayat 3 PP 9/1975), dengan mengindahkan/ memperhatikan ketentuan pasal UU 1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaannya itu. Sesuai

dengan memori penjelasan pasal 2, yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya

1. Menurut Hukum Islam

Mahmud Yunus menjelaskan bahwa rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi.⁷ Kalau tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal, dan menurut versi As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas adanya lima macam:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.⁸

Apabila syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh agama Islam telah dipenuhi, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama Islam.

Berangkat dari pemahaman ini, di kalangan masyarakat yang memeluk agama Islam memandang bahwa sahnya perkawinan apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan bukan merupakan syarat dan rukun nikah. Dengan adanya pemahaman ini di kalangan masyarakat terdapat bentuk perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri.

Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, dan perkawinan siri tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah yang di dalamnya menyebutkan telah terjadi perkawinan.

2. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Urgensi pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sehingga setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 pasal 6 ayat (1) mengenai pengertian pencatatan dimaksud dalam pengertian bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, dalam pasal 6 ayat (2) KHI disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian hal tersebut kaitannya dengan perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah yang menyebutkan telah terjadi perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun demikian, dalam pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi yang melaksanakan perkawinan yang tidak dapat membuktikan akta nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) yang menentukan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah-tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal di atas perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dalam prakteknya ternyata belum dipahami secara luas urgensinya oleh masyarakat, hal ini terbukti masih adanya praktek perkawinan siri.

Ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, waqaf, warisan sebagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqh utamanya kitab 13 berdasarkan pada Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP no. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, maka hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab-kitab fiqh yang dikenal dengan kitab 13.⁹ Kitab-kitab fiqh tersebut perannya hanya sebagai orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama, pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

C. Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri setelah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Paham *private affair*¹⁰ khususnya mengenai perkawinan dan perceraian haruslah dicarikan jalan penyelesaian, sebab dalam perkawinan siri yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan. Mengapa demikian? Apabila dalam perkawinan siri tersebut dikaruniai anak kemudian terjadi perceraian, maka status perempuan yang dicerai dari perkawinan siri membingungkan. Apabila perempuan tersebut bermaksud akan kawin lagi dan perkawinan yang kedua bermaksud dicatatkan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akibatnya jika dicatat dalam akta nikahnya dengan status janda ternyata tidak mempunyai akta cerai, dan walau dicatat masih perawan ternyata sudah pernah menikah. Terlebih lagi apabila dalam perkawinan siri tersebut telah dikaruniai anak. Selain itu, juga telah diperoleh harta bersama kemudian bercerai, tambah komplekslah permasalahan yang dihadapi, dan dari peristiwa tersebut yang banyak dirugikan ada pada pihak perempuan.¹¹

Karenanya, apabila perkawinan siri tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, jalan satu-satunya adalah bercerai. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 116 KHI.

Menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Ketentuan di atas menjadi dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum.

Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak-anak yang sah juga.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan siri, bila terjadi perceraian yang banyak dirugikan ada pada pihak perempuan, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah mengajukan *itsbat* nikah bahwa adanya perka-

winan dalam rangka penyelesaian perkawinan, dengan cara:

1. Melalui Proses Peradilan

Hukum acara tidak menentukan apa yang harus dimuat dalam surat mengajukan *itsbat* nikah, sebagai pedoman cara mengajukan gugatan/ permohonan, yaitu surat gugatan/ permohonan yang akan diajukan harus ditandatangani oleh Penggugat/ Pemohon atau oleh kuasanya yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 No. 3 Rv. Selain itu, surat gugatan/ permohonan harus memuat tiga unsur pokok, antara lain: (a) Identitas para pihak, yang meliputi nama lengkap dengan menyebutkan nama orangtuanya (bin/ binti), umur, agama, pekerjaan/ jabatan, tempat tinggal yang jelas dan dapat dijangkau melalui pos. (b) Posita/ fundamentum petendi, yang merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada gugatan/ permohonan, terdiri dari dua bagian, yaitu *pertama* menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum yang harus diuraikan secara kronologis, jelas dan tegas, *kedua* menguraikan tentang hukumnya yakni tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan hak tersebut, yang disebut juga dengan *middelen van den eis*. (c) Petitum atau tuntutan, yaitu apa yang diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh pengadilan melalui hakim, dan petitum ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas.

Dengan mengacu pada persyaratan surat gugatan/ pemohon termasuk *isbat* nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Penggugat atau oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang sah. Akan tetapi apabila penggugat pemohon buta huruf, maka gugatan/ pemohon *isbat* nikah dapat diajukan secara lisan ke Pengadilan Agama.

Kalau gugatan/ permohonan *itsbat* nikah diajukan secara lisan, maka panitera atas nama ketua Pengadilan Agama membantu untuk membuat catatan yang diterangkan oleh penggugat/ pemohon, yang disebut dengan catatan gugatan atau catatan permohonan. Selanjutnya, catatan tersebut dibacakan kembali agar penggugat/

pemohon yang buta huruf dimaksud mengerti isinya, kemudian setelah sependapat dengan isi dari catatan permohonan tersebut maka penggugat/ pemohon membubuhkan cap jempolnya diatas surat gugatan/ permohonan tersebut dengan dilegalisasi oleh panitera kepada Pengadilan Agama.

Ke pengadilan mana gugatan/ permohonan *isbat* nikah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian tersebut diajukan? Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 melalui pasal 49 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara dalam tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) Wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah.

Untuk permohonan *isbat* nikah masuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, karenanya cara mengajukan gugatan/ permohonan *isbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian diajukan seperti cara mengajukan gugat cerai, dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pengaturan di dalam pasal-pasal tersebut merupakan pengecualian dari prinsip umum cara mengajukan gugatan yang diatur dalam pasal 118 HIR / 142 RBg.

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat (istri). Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pihak istri, seperti halnya tujuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, di antaranya memberi perlindungan kepada kaum wanita.

Pengecualiannya, yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- b. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c. Jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka *itsbat* nikah diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Setelah gugatan resmi masuk ke Pengadilan Agama yang berwenang maka proses beracara dilakukan sebagaimana prosedur hukum acara perkawinan. Mengajukan gugatan/ permohonan *itsbat* nikah agar supaya tercapai proses tertib beracara, maka perlu diperhatikan tahapan-tahapan proses sebagai berikut:

1. Sebelum pemeriksaan sidang.
 - a. Pengajuan gugatan/ permohonan;
 - b. Membayar panjar biaya perkara;
 - c. Mencatatkan perkara pada buku register;
 - d. Penunjukan Majelis Hakim;
 - e. Penetapan hari sidang; dan
 - f. Pemanggilan para pihak;
2. Pemeriksaan di persidangan.
 - a. Usaha mendamaikan para pihak;
 - b. Menempuh proses mediasi;
 - c. Pembacaan surat gugatan/ permohonan
 - d. Jawaban tergugat/ termohon;
 - e. Replik penggugat/ termohon
 - f. Duplik tergugat/ termohon;
 - g. Pembuktian;
 - h. Kesimpulan para pihak; dan
 - i. Putusan hakim.
3. Pelaksanaan putusan.

Sebagaimana dipahami bahwa tujuan dari diajukannya perkara ialah agar segala hak-hak Penggugat/ Pemohon yang dirugikan oleh pihak lain Tergugat/ Termohon dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat dicapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Sedang putusan hakim dapat dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama* dengan cara sukarela, di mana pihak yang kalah (terhukum) dengan putusan

hakim tersebut bersedia melaksanakan semua isi putusan dengan kehendaknya sendiri (suka-rela). *Kedua*, dengan cara paksa (eksekusi) menggunakan alat negara, apabila pihak yang kalah (terhukum) tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela.

H. A. Mukti Arto menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu:

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam Pasal 1033 Rv.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBg.¹²

Menurut Roihan A. Rasyid bahwa eksekusi putusan Pengadilan Agama terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Diktum putusan yang bersifat *condemnatoir* berwujud menghukum salah satu pihak untuk membayar sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya. Sementara yang diktumnya bersifat *declaratoir* (menyatakan sah dan berharga) dan atau *constitutoir* (menciptakan atau menghapus) boleh dikatakan tidak dapat dieksekusi.
2. Diktum yang bersifat *condemnatoir* harus jelas dan rinci, misalnya wujudnya, bentuknya, batas-batasnya dan lain sebagainya.
3. Benda atau barang yang untuk dibayarkan atau diserahkan itu harus bebas dari sangkutan pihak ketiga.
4. Terjaminnya pembayaran/ penyerahan benda yang disebutkan di dalam diktum, juga tidak luput dari ada atau tidak adanya benda. Oleh karena itu pemohon dapat mengajukan permohonan bersamaan dengan permohonan *conseratoir beslag*.

5. Biaya eksekusi tidaklah murah dan memerlukan kehati-hatian dan kewaspadaan.¹³

Syarat-syarat eksekusi:

1. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali:
 - (a) Pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar by vooraad*)
 - (b) Pelaksanaan putusan provisi;
 - (c) Pelaksanaan akta perdamaian;
 - (d) Pelaksanaan (eksekusi) *grose* akta;
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama;
3. Putusan hakim bersifat *condemnatoir* (penghukuman), sedang putusan yang *declaratoir* atau *constitutoir* tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau pengadilan agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.¹⁴

Jadi putusan perkara yang dapat dilakukan eksekusi adalah diktum putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang diktumnya bersifat *declaratoir* dan atau *constitutoir* seperti dalam permohonan *itsbat* nikah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikatakan tidak diperlukan eksekusi.

D. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Putusan dalam hukum acara biasa disebut *vonnis* (bahasa Belanda) yang merupakan produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara (*kontentius*), yaitu Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdiction contentiosa*.

Putusan peradilan perdata (Pengadilan Agama adalah peradilan perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang

kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau menghukum sesuatu atau bersifat menciptakan (*constituir*) atau bersifat menyatakan (*decleratoir*).

Diktum putusan yang dapat dilakukan di eksekusi hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud menghukum pihak yang kalah untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dan sejenisnya, sehingga eksekusi atas putusan yang diktumnya bersifat *decleratoir* dan atau *constituitoir* termasuk kategori penetapan (yang mirip *contensiosa*) seperti dalam perkara perceraian perkawinan siri yang ditulis oleh penulis walaupun putusannya berbentuk penetapan, namun isi putusan tersebut berupa melepaskan ikatan perkawinan sebagai suami-istri.

Putusan pengadilan yang mengadili perkara permohonan *itsbat* adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian biasanya didahului dengan putusan sela sebelum pokok perkaranya diputus, dan putusan sela dimaksud bersifat *deklaratoir* dan atau *constituitoir*. Dengan demikian, status perkawinan siri tersebut dinyatakan sah dan akibat hukum dari adanya perkawinan siri yang telah dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan membawa akibat hukum, yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut adalah anak sah yang mempunyai hubungan hukum (Perdata) dengan kedua orangtuanya tersebut terhitung sejak perkawinan siri tersebut dilaksanakan.¹⁵

Setelah perkawinan siri tersebut dinyatakan sah melalui penetapan Pengadilan Agama, maka perkara perceraianya setelah melalui proses peradilan diakhiri dengan putusan. Apabila putusan perkara perceraian dari perkawinan siri tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka status istri sebagai janda mempunyai kepastian hukum dan kedudukannya sebagai janda dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa putusan Pengadilan Agama.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perkawinan siri status hukumnya bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik yang berupa akta nikah. Dengan kata lain, perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, suatu perkawinan siri dapat disahkan dengan cara mengajukan *itsbat* (penetapan nikah) di Pengadilan Agama.
2. Penyelesaian perceraian dalam suatu perkawinan siri setelah *diitsbatkan* melalui penetapan Pengadilan Agama, maka perceraianya diakhiri dengan putusan, dan apabila putusan perkara perceraian dari perkawinan siri tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka perkawinan siri tersebut mendapat kepastian hukum dan dapat dibuktikan dengan akta otentik berupa putusan Pengadilan Agama.

Catatan Akhir :

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 14.

² Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.30.

⁴ Wahbah az- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 188-191

⁵ Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, t. th.), h. 2.

⁸ Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Dalam surat Biro Peradilan tersebut diatas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukkan 13 kitab fiqh, antara lain;1. Al-Bajuri;2. Fatkhul Mu'in;3. Syarqawi 'Alat Tahrir;4. Qalyubi wa Umairah/al-Mahali;5. Fatkhul wahbah;6. Tuhfah; 7. Targhib al-Mustaq;8. Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya;9. Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah;10. Syamsuri li Fara'id;11. Bughyat al-Musyatarsyidin;12. al-Fiqh ala Madzahib al-arba'ah; dan 13. Mughni al-Muhjaj.

Lihat; Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), h. 189.

¹⁰ *Private affair* adalah paham yang menyebut hukum Islam adalah urusan pribadi sebagian rakyat Indonesia, termasuk umat Islam. Lihat; Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (T.tp.: VisiMedia, 2007), h. 75.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h.30.

¹² H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 306.

¹³ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Edisi baru), (Cet.6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 218.

¹⁴ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 306.

¹⁵ Hal tersebut dapat dipahami dari makna Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, 1999.
- Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia*, Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 1979.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* T.tp.: Visi Media, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Roihan A. Raysidi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 1990.
- Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri, Bagaimana Kedudukannya Menurut Hukum Islam*, Pustaka Keluarga, Surabaya, 1996.
- Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, AUP, Jakarta, 2002.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Zuhdi, *Nikah Siri*, Mimbar Hukum, No 28 Tahun ketujuh, 1996.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*